BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bagi kesehatan dan keselamatan kerja belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang di perjelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja karena banyak perusahaan yang belum memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan perusahaan belum seluruhnya membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja, dimana banyak perusahaan yang masih mengabaikan hak para pekerja yaitu mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah di amanatkan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan
2. Kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga dapat berjalan dengan efektif demi tercapainya kecelakaan nihil (*zero accident*) ialah harus memenuhi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) hingga mencapai kecelakaan nihil harus dapat menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan kerja, mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil

langkah-langkah yang diperlukan, mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, *higiene* perusahaan, kesehatan kerja, melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan, memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja, mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja, menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja.

B. Saran

1. Perusahaan di harapkan sadar bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang harus di penuhi kepada pekerja/buruhnya perihal keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan. Perusahaan harus memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang di perjelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang di perjelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja di sarankan dapat diganti karena terlalu lama dan harus dilakukan perubahan.